

PROSEDUR PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PRINSIP MURABAHAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-FALAH BANYUASIN

¹Venny Jannatul Putri, ²Moh. Faizal

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: vennyjp@student.stebisigm.ac.id

²Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: izal@stebisigm.ac.id

Abstract

PT. BPRS al-falah banyuasin provides financing for the purchase of motorized vehicles with a murabahah contract, where customers must follow the existing procedures, namely; financing application procedures, financing approval procedures, financing approval procedures, financing binding procedures, financing disbursement procedures, and installment financing procedures as well as guarantees repayment and release procedures. This study aims to determine the financing procedure for purchasing a motorized vehicle with a murabahah contract and the constraints faced and resolved at PT. Al-Falah Islamic people's finance bank is mostly used by using the type of data in the form of qualitative descriptive. This study also uses the interview method with questions about the financing procedure for purchasing motorized vehicles with a murabahah contract at PT. BPRS All-falah banyuasin. Constraints encountered and how to solve them. Results and discussion of financing procedures for purchasing motorized vehicles with a murabahah contract at PT. BPRS Al-Falah banyuasin shows that the financing procedure has been running well and has been implemented in accordance with the policies of the financing committee and financing procedures.

Keywords: Financing Procedures, Murabahah and BPRS.

Abstrak

PT. BPRS al-falah banyuasin menyediakan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah, dimana nasabahnya harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, yaitu; prosedur permohonan pembiayaan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur pengikat pembiayaan, prosedur pencairan pembiayaan, dan prosedur pembiayaan angsuran serta prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah dan kendala-kendala yang dihadapi serta menyelesaikannya di PT. bank pembiayaan rakyat syariah al-falah banyuasin dengan menggunakan jenis data berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan pertanyaan seputar prosedur pembiayaan pembelian kendaraan vbermotor dengan akad murabahah pada PT. BPRS All-falah banyuasin. Kendala-kendala yang ditemui dan cara penyelesaiannya. Hasil dan pembahasan prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada PT. BPRS Al-falah banyuasin menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan

sudah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan komite pembiayaan dan prosedur pembiayaan.

Kata kunci: *Prosedur Pembiayaan, Murabahah, BPRS*

DASAR PEMIKIRAN

1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengandi setujuinya undang-undang no.10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rincian dasar hokum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bai bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan menkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah baik para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka devisi atau cabang dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonvermasi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. (Antonio, 2004:26.)

Sedangkan BPR yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui pakto tanggal 27 oktober 1988. Pada hakekatnya BPR merupakan penjelmaan dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai lumbung pilih nagari (PLN), lembaa perkreditan desa (LPD), badan kredit desa (LPD), badan kredit desa (BKD), badan kredit kecamatan (BKK), kredit usaha rakyat kecil (KURK), lembaga perkreditan kecamatan (LPK), bank rakyat produksi desa (BKPD), atau lembaga lainnya UU pokok perbankan keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari menteri keuangan.

Berdirinya BPR syariah tidak bias dilepaskan oleh pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan diatas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah bank muamalat Indonesia (BMII) yang berdiri pada tahun 1992. Namun jangkauan BMII terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya dikabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya bank BPR syariah

diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Bank syariah yang biasa kita kenal dengan nama bank tanpa bunga yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan jasa berupa lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah dimasa sekarang ini dapat kita lihat beitu pesat, baik itu perkembangan di dalam negeri maupun diluar negeri. Di Indonesia khususnya perkembangan tersebut dapat kita jumpai dengan adanya bank-bank yang menggunakan prinsip syariah. Bank muamalat yang merupakan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Selain itu bank konvensional juga tidak mau kalah dengan membuka unit usaha syariah yang sedang ramai bermunculan. Sekarang ini bahkan sudah ada unit usaha syariah yang sudah *switch offl* berdiri sendiri memisahkan diri dari induknya, seperti yang terjadipada bank BPRS Al-falah banyuasin.

Selain pembiayaan untuk modal usaha PT. BPRS Al-falah banyuasin juga menyediakan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Dengan pengalaman magang penulis di PT. BPRS Al-falah banyuasin yang disekitarnya masih banyak masyarakat menggunakan kendaraan sewa untuk memenuhi kegiatan usaha, maka penulis memutuskan untuk membuat tugas akhir mengenai , “prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-falah banyuasin.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada PT. bank pembiayaan rakyat syariah Al-Falah banyuasin?
2. Apa kendala yang ditemui untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah disertai dengan cara penyelesaiannya?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prosedur

Pengertian prosedur menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *sistem akuntansi* menyatakan bahwa, “prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.” (2000:5)

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. S. Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

3. Murabahah

a. Pengertian murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan.

b. Jenis-jenis murabahah

Adapun jenis-jenis murabahah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- Murabahah tanpa pesanan
- Murabahah berdasarkan pesanan

c. Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu:

- Adanya penjual (*al-ba'i*)
- Pembeli (*al-musyitari'*)
- Barang yang dibeli (*al-mabi'*)
- Harga (*al-tsaman*) dan
- Shighat (*ijab-qabul*)

PEMBAHASAN

1. Sejarah singkat PT. bank pembiayaan rakyat syariah Al-falah banyuasin

Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kelembagaan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah sejak undang-undang ini diberlakukan istilah “perkreditan” dalam BPRS (bank perkreditan rakyat syariah) diganti dengan “pembiayaan”. Kegiatan institusi BPRS meliputi: (darsono, 2017:99-100)

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk; pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah; pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna; pembiayaan berdasarkan akad qardh; dan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c) Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi; menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional dan UUS.

- e) Menyediakan produk atau kegiatan usaha syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

2. **Visi dan misi BPRS Al-Falah km 14,5 banyuasin**

Sebagai BPRS pertama di Sumatera Selatan BPRS berusaha menjadi bank syariah yang sehat serta handal dan profesional. Menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pembangunan perekonomian sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Sebagai lembaga intermediasi, PT. BPRS Al-Falah berusaha maksimal memobilisasi dana dan potensi perekonomian masyarakat secara istiqamah bermuamalah berdasarkan prinsip syariah yang adil, transparan, seimbang, muslahat dan halal melalui kegiatan:

- a. Mengelola dana umat yang ingin terbebas dari riba.
- b. Membantu pengembangan usaha dengan berbagai jenis pembiayaan.
- c. Melayani usaha mikro dan kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah dan ringan.
- d. Membina dan meningkatkan *ukhuwah islamiyah* melalui pemberdayaan ekonomi.

3. **Prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada PT. BPRS Al-Falah banyuasin**

Prosedur disini dimaknai sebagai tahap-tahap atau proses yang harus dijalani sebelum permohonan pembiayaan yang dikehendaki oleh calon nasabah disetujui oleh bank pada PT. bank pembiayaan rakyat syariah Al-Falah banyuasin. Adapun proses pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada PT. bank pembiayaan rakyat syariah Al-Falah melalui beberapa tahap yaitu:

- a. **Prosedur permohonan pembiayaan**

Skema mengajukan permohonan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut.

- 1) Nasabah datang langsung dan bertanya kepada customer service PT. bank pembiayaan rakyat syariah untuk melakukan permohonan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah. Customer service menjelaskan tentang prosedur permohonan pembiayaan kepada nasabah ada beberapa persyaratan yang

harus disiapkan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang akad murabah.

- 2) Customer service menyiapkan formulir permohonan pembiayaan jika nasabah sudah menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nasabah mengisi permohonan pembukaan rekening pembiayaan setelah semuanya dijelaskan dan dipersiapkan oleh customer service. Customer service menerima formulir pembukaan pembiayaan yang telah diisi oleh nasabah kemudian diarsip menjadi satu file dan diajukan ke account officer.
 - 3) Account officer menerima permohonan pembiayaan kemudian diperiksa dan di analisis. Account officer menganalisa awal kelayakan data permohonan, apabila tidak layak akan dikirimkan pemberitahuan/surat penolakan kepada nasabah.
 - 4) Jika disetujui akan diserahkan kepada analis pembiayaan yang akan memeriksa keabsahan dokumen lebih lanjut, dan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.
 - 5) Analis pembiayaan mengunjungi usaha/pekerjaan nasabah, marketing pembiayaan akan mensurvey usaha/pekerjaan nasabah apakah sudah layak untuk diberikan pembiayaan tersebut. Jika semua sudah diperiksa dan sudah layak untuk diberikan pembiayaan tersebut, analis pembiayaan melakukan transaksi dan membuat laporannya yang selanjutnya diserahkan kepada direktur.
 - 6) Direktur menerima usulan pembiayaan dengan dokumen pelengkap. Direktur mereview usulan pembiayaan tersebut, kalau sudah layak maka diterima.
- b. Prosedur persetujuan pembiayaan

Adapun skema persetujuan untuk melakukan pembiayaan murabahah ini, yaitu:

- 1) Komite pembiayaan menerima usulan dari direktur yang sudah diseleksi oleh pihak marketing dan sudah diperiksa oleh account officer. Komite menganalisa dan menimbang permohonan pembiayaan tersebut. Untuk jumlah pembiayaan yang cukup besar maka komite akan menerima persetujuan komisaris apakah permohonan nasabah itu bisa diterima atau ditolak. Jika ditolak akan dikirimkan pemberitahuan/surat penolakan kepada nasabah.
- 2) Jika keputusan diterima maka account officer akan membuat offering letter yang selanjutnya akan dikirim kepada nasabah. Jika nasabah tidak menyetujui offering letter maka account officer akan memperbaiki offering letter baru sesuai dengan

kesepakatan. Kesepakatan nasabah dengan pihak bank akan membuat pembiayaan ini berjalan dengan lancar.

- 3) Apabila nasabah setuju maka offering letter akan diberikan kebaian analis pembiayaan untuk diarsipkan dan melanjutkan keproses akad pembiayaan selanjutnya.

c. Prosedur pengikat pembiayaan

Untuk melakukan pengikatan pembiayaan murabahah dapat dilihat dari skema berikut ini.

- 1) Nasabah menyerahkan jaminan kepada analis pembiayaan yang kemudian membuat draf akad dan pengikat jaminan.
- 2) Draft akan mengikat jaminan tersebut diserahkan kepada direktur untuk disetujui dan dikembalikan lai kepada analis pembiayaan.
- 3) Setelah itu draf akad dan pengikat jaminan akan dikirim kenasabah dimana nasabah akan menentukan menolak atau menyetujuinya. Jika nasabah menolak, maka analis pembiayaan akan memperbaharui draf tersebut sesuai kesepakatan nasabah dan pihak bank.
- 4) Apabila nasabah telah menyetujui draf akad dan pengikat jaminan, maka analis pembiayaan akan membuat akad pembiayaan (dalam kasus ini memakai akad murabahah) disertai penandatanganan notaris.

d. Prosedur pencairan pembiayaan

Setelah tahapan-tahapan terpenuhi maka pencairan pun bisa dilakukan, berikut skema prosedur pencairan pembiayaan murabahah.

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan dengan dilampiri dengan salinan akad pembiayaan kepada pihak account officer. Kemudian account officer menerima permohonan pencairan yang diberikan kepada nasabah guna untuk syarat pencairan pembiayaan.
- 2) Account officer mencetak kode nasabah dan rekening simpanan nasabah dan mencetak persyaratan pembiayaan, apakah persyaratan itu sudah sesuai atau belum. Setelah itunnasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan jika kode nasabah belum ada. Jika kode nasabah dan rekening tabungan ada maka account

officer membuat memo pencairan dana untuk diberikan kepada administrasi pembiayaan, kemudian diserahkan kepada direktur untuk disetujui.

- 3) Kemudian administrasi pembiayaan juga membuat kartu pengawasan pembiayaan yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada account officer. Setelah tahapan-tahapan diatas, administrasi pembiayaan melakukan transaksi pencairan pembiayaan sesuai memo.
- 4) Nasabah bisa mengambil uang pencairan dana pembiayaan melalui rekening tabungan yang sudah dikirim oleh pihak pembiayaan PT. bank pembiayaan rakyat syariah Al-Falah banyuasin.
- d. Prosedur pembiayaan angsuran automatic (*standing instruction*)

Setelah tahapan-tahapan pencairan sudah terpenuhi, maka dimulai dilakukannya pembayaran angsuran. Berikut ini adalah skema prosedur pembayaran angsuran automatic.

- 1) Admin pembiayaan mulai menjalankan debit otomatis dari tiap rekening nasabah pembiayaan, setelah itu otomatis update data kartu pengawasan pembiayaan.
- 2) Bersamaan dengan itu, sistem akan melakukan update kartu pengawasan secara otomatis untuk bisa melihat tiap rekening nasabah pembiayaan.
- 3) Setiap bulannya dmin pembiayaan melakukan pengecekan angsuran sampai dengan bulan-bulan berikutnya hingga jatuh tempo yang telah disepakati antara pihak PT. bank pembiayaan rakyat syariah dengan nasabah.
- 4) Jika kartu angsuran lunas maka admin pembiayaan mengirimkan daftar nasabah yang lunas kepada account officer. Jika angsuran belum lunas maka admin pembiayaan mengirimkan data nasabah yang tertunggak kepada account officer kemudian account officer membuat surat penagihan angsuran dan mengirimkannya kepada nasabah.

4. Prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan

Setelah nasabah menyelesaikan semua prosedur-prodesur dalam bank tersebut berikut ini skema prosedur-prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan.

- 1) Admin pembiayaan melaporkan daftar nasabah yang angsuran pembiayaan nya telah lunas semua dan diserahkan kepada account officer untuk memvbuat surat keterangan lunas kepada nasabah.
- 2) Kemudian nasabah mengisi formulir pengambilan jaminan untuk diterima oleh account officer.
- 3) Account officer kemudian menyerahkannya kepada bagian analis pembiayaan.
- 4) Setelah diserahkan kepada baian analis pembiayaan kemudian formulir diterima dan dilakukan pengecekan. Baian analis pembiayaan kemudian menyerahkan jaminan kepada account officer kemudian account officer membuat tanda terima. Tanda terima dibuat aagar tidak terjadi hhal-hal yang tidak terduga.
- 5) Setelah tanda terima telah dibuat oleh baian occount officer maka account officer menyerahkan jaminan kepada nasabah. Nasabah menerima jaminan dan menanda tangani tanda terima jaminan, bahwa jaminan telah resmi diserahkan kepada nasabah.
- 6) Account officer melakukan update status pembiayaan nasabah (status pembiayaan selesai). Kemudaian account officer menyerahkan tanda terima jaminan yang sudah diserahkan kepada pemilik jaminan (nasabah) kepada baian analis pembiayaan. Setelah account officer menyerahkan kepihak analis pembiayaan dan pihak analis pembiayaan menerima tanda terima yang sudah ditandatangani maka prosedur pelunasan telah selesai.

Jadi itulah prosedur-prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada PT. bank pembiayaan rakyat syariah Al-Falah banyuasin.

5. Kendala yang ditemui pada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah disertai dengan cara penyelesaiannya.

Kendala yang dapat ditemui pada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yaitu apabila pembayaran berhenti karena ketidak mampuan nasabah membayarnya. Cara

menyelesaikan kendala pada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor ada dua cara, cara pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Admin pembiayaan memeriksa jadwal angsuran dan daftar tunggakan, supaya bisa mengetahui pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.
- 2) Admin pembiayaan melakukan pengecekan kolektabilitas nasabah, apakah nasabah sudah membayar angsurannya atau belum.
- 3) Memproses perubahan kolektabilitas nasabah, dilihat dan selalu dilihat kemudian account officer melakukan monitoring kolektabilitas nasabah. Setelah selesai, admin pembiayaan melakukan rekap status kolektabilitas.
- 4) Apabila status kolektabilitas melewati kolektabilitas 1 maka masuk ke prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apabila daftar tunggakan dengan status kolektabilitas 1 maka rekap akan diberikan kepada account officer, kemudian account officer menerima rekap daftar tunggakan kolektabilitas 1 dan melakukan penarikan dan penanganan tunggakan.
- 5) Account officer membuat laporan penanganan tunggakan dan memberikan kepada direktur/komite pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa nasabah menunggak.
- 6) Setelah laporan penunggakan diterima oleh direktur/komite pembiayaan maka laporan penunggakan tersebut diarsipkan.

Cara kedua yang dilakukan untuk penyelesaian kendala pada pembelian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Account officer mengecek kolektabilitas kemudian account officer melakukan verifikasi tunggakan, analisa, evaluasi, review memberikan surat peringatan dan/atau mengadakan kunjungan.
- 2) Setelah itu, account officer membuat laporan kunjungan dan financial review. Apabila nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan finansial dan /atau tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya maka dilakukan penarikan jaminan dan/atau proses hukum ke instansi terkait (legitimasi/non legitimasi).

- 3) Apabila nasabah masih mempunyai kemampuan financial dan niat baik maka account officer membuat usulan penyelesaian tunggakan kepada komite pembiayaan/pejabat yang berwenang.
- 4) Komite melakukan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan tunggakan. Jika komite/pejabat berwenang tidak menyetujui maka dilakukan legitimasi/non legitimasi.
- 5) Jika komite/pejabat yang berwenang menyetujui maka account officer membuat offering letter ke nasabah untuk restrukturisasi/penyehatan.
- 6) Jika nasabah tidak menyetujui offering letter maka account officer akan melaporkan kepada komite/pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan selanjutnya.
- 7) Jika nasabah menyetujui maka akan dilakukan restrukturisasi/penyehatan dan dilanjutkan ke prosedur pembuatan akad pembiayaan.

Dengan adanya prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, semoga bisa membantu untuk bisa mengetahui cara menyelesaikan kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada PT. bank pembiayaan rakyat syariah al-falah banyuasin, maka diambil kesimpulan:

1. Dalam pemberian pembiayaan, PT. bank pembiayaan rakyat syariah telah dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan komite pembiayaan dan prosedur pembiayaan.
2. Pembiayaan murabahah mempunyai resiko diantaranya adalah penggunaan dana oleh nasabah sehingga mengembalikan dana pinjaman tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: gema insani.
- Aravik, H. 2016. Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16 (2), 25-50.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empat Dua.
- Arikunto, suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. rineka cipta.
- Bungin, burhan. 2010. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : kencana prename media group.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan syariah diindonesia kelembagaan dan kebijakan serta tantangan kedepan*. Jakarta: rajawali pers
- Djamil, fathurrahman. 2012. *Penerapan kukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: sinar grafika.
- Hakim, atang, abd. 2011. *Fiqh perbankan syariah*. Bandung: refika aditama
- Ismail. 2010. *Manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: kencana
- Kasmir. 2002. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: raja grafindo persada.
- Kurniawan, Risky. 2013. "prosedur pembiayaan kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada PT. bank tabungan Negara (persero) Tbk. Syariah cabang solo."Skripsi. universitas sebelas maret, Surakarta.
- Lestari, nofita. 2011. "prosedur pembiayaan kendaraan hunian syariah pada PT. bank muamalat Tbk. Kantor cabang Surakarta." Tugas akhir. Universitas sebelas maret, Surakarta.
- Lestari, nuning, Tri. 2015. "prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada PT. BPRS mitra Agro usaha dibandar lampung." Tugas akhir. Universitas lampung, Bandar lampung.
- Maghfiroh, erni dina marira. 2009. "prosedur realisasi pembiayaan murabahah di BPR syariah Dana amanah Surakarta." Tugas akhir. Sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN), salatiga.
- Mulyadi. 2000. *Sistem akutansi*. Jakarta: salemba empat.
- Narbuko, cholid, dkk. 2015. *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pedoman pelaksanaan operasional perbankan syariah di Indonesia: draf undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bab 1 pasal 1.*

Zamzam, F., & Aravik, H. 2016. *Manajemen SDM Berbasis Syariah*, Bogor: CV. RWTC Success